



PUTUSAN

Nomor : 103/Pdt.G/2012/PA.Pspk

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

PEMOHON, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Jualan, bertempat tinggal di, Kota Padangsidempuan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

M E L A W A N

TERMOHON umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Padangsidempuan, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon

Telah meneliti surat-surat bukti serta mendengar keterangan Saksi-Saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon sesuai dengan surat permohonannya tertanggal 20 Juni 2012 telah mengajukan permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 20 Juni 2012 register Nomor : 103/Pdt.G/2012/PA.Pspk. dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon adalah isteri sah Termohon yang menikah pada tanggal 9 Oktober 1992 di, Kota Padangsidempuan yang berwalikan ayah kandung Termohon dengan maharnya berupa uang sebesar Rp.700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) tunai dan disaksikan oleh dua orang saksi yaitu bernama: saksi nikah 1 dan saksi nikah 2
2. Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon tersebut tidak/belum didaftarkan oleh Pegawai Pembantu Pencatat Nikah (P3N) KUA Kecamatan, Kota Padangsidempuan tempat dimana Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan.

Hal. 1 dari 13 hal. Putusan Nomor : 103/Pdt.G/2012/PA.Pspk



3. Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum Islam yang berlaku, karenanya Pemohon mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan dapat mensyahkan pernikahan Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan pada tanggal 9 Oktober 1992 di Kota Padangsidimpuan.
4. Bahwa pengesahan nikah ini Pemohon mintakan kepada Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan guna untuk urusan perceraian Pemohon dengan Termohon.
5. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan, masing-masing bernama : anak 1 dan anak 2 serta terakhir Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama Pemohon dengan Termohon
6. Bahwa dalil Pemohon sebagai alasan utama permohonan cerai terhadap Termohon adalah mengenai hubungan Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri terhitung mulai sekitar tahun 2006 Pemohon dengan Termohon sudah mulai terjadi ketidak rukunan dalam rumah tangga dimana selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.
7. Bahwa yang menjadi penyebab ketidak rukunan Pemohon dengan Termohon adalah disebabkan hal-hal sebagai berikut :
 - Termohon sudah tidak mau lagi menghormati Pemohon sebagai suami Termohon.
 - Termohon tidak mau mendengarkan saran dan nasehat yang Pemohon berikan kepada Termohon, dan Termohon selalu mengabaikan setiap saran dan nasehat yang Pemohon berikan kepada Termohon.
 - Termohon suka membesar-besarkan masalah, sehingga setiap ada masalah yang sepele, kemudian oleh Termohon dijadikan sebagai pemicu pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon.
8. Bahwa puncak pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada sekitar bulan Nopember 2011 yang lalu, dimana pada waktu itu kembali terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang hanya disebabkan oleh masalah yang sepele, dan pada waktu itu Termohon sampai ingin melaporkan Pemohon ke Pihak Kepolisian



karena alasan telah melakukan pemukulan terhadap Termohon, padahal kenyataan yang sebenarnya pada waktu pertengkaran hanya pertengkaran mulut saja Pemohon tidak ada memukul Termohon, dan setelah kejadian tersebut dan selama ini juga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada kecocokan lagi di dalam rumah tangga, akhirnya Pemohon dengan Termohon sepakat untuk berpisah, dan Pemohon kembali ke rumah orang tua Pemohon begitu juga dengan Termohon telah kembali ke rumah orang tua Termohon, dan sejak saat itu juga sampai dengan sekarang ini antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah bersatu lagi.

9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah sampai sedemikian rupa, pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil.
10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang sudah sampai sedemikian rupa, Pemohon berkesimpulan rumah tangga (pernikahan Pemohon dan Termohon) tidak mungkin lagi dipertahankan dan sudah cukup alasan Hukum lebih baik bercerai untuk mendapatkan jalan keluar dan penderitaan lahir dan bathin Pemohon dan demi masa depan yang mungkin lebih baik bagi Pemohon dan Termohon.
11. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan kiranya dapat menentukan suatu hari persidangan, memanggil Pemohon dan Termohon ke persidangan guna memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya Pemohon mohon putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
 2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan pada tanggal 9 Oktober 1992 di Kota Padangsidempuan.
 3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan.
 4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau : Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hal 3 dari 14 hal Putusan Nomor : 103/Pdt.G/2012/PA.Pspk.



Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, Pemohon secara inperson datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan berita acara panggilan yang dibacakan di persidangan oleh Ketua Majelis dinyatakan bahwa Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut karena suatu alasan yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berupaya mendamaikan dengan menasehati Pemohon agar kembali rukun dalam rumah tangga dengan Termohon namun tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 20 Juni 2012 yang isinya tetap dipertahankan Pemohon ;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah hadir, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan surat nikah Pemohon dan Termohon tidak ada, karena pernikahan tersebut tidak didaftarkan oleh pembantu P3N KUA Kecamatan, oleh karena itu Pemohon memohon agar Pengadilan dapat mensyahkan pernikahannya dengan Termohon (Isbat) terlebih dahulu dalam rangka perceraian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

Saksi-saksi:

1. SAKSI 1

umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, Tempat tinggal di Kota Padangsidempuan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai saudara kandung (adik) Pemohon ;
- Bahwa Hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri menikah tahun 1992, Padangsidempuan;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan sendiri pernikahan Pemohon dan Termohon, karena saat menikah dilaksanakan di rumah orangtua saksi;



- Bahwa saksi lupa siapa nama wali nikah Termohon, siapa saksi dan bentuk mahar Termohon, namun saat pernikahan Pemohon dan Termohon hadir juga orang banyak termasuk malim dikampung tersebut.
- Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon dilaksanakan secara Islam, dan selama dalam pernikahan tidak ada orang yang keberatan terhadap perkawinan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa selama dalam perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa Saksi mengetahui tujuan Pemohon menghadap dipersidangan ini yaitu ingin menceraikan Termohon..
- Bahwa saksi menerangkan Pemohon ingin menceraikan Termohon karena antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga, dan tidak ada harapan rukun lagi ;
- Bahwa saksi menerangkan percekcoan Pemohon dan Termohon. Sering terjadi sejak tahun 2006, hingga sekarang, sebentar cekcok sebentar rukun,
- Bahwa saksi menerangkan sering melihat antara Pemohon dan Termohon bertengkar, kemudian sekitar 6 bulan yang lalu pertengkaran memuncak sampai Termohon melaporkan Pemohon ke Polisi dengan tuduhan KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) dan Pemohon dipenjara selama beberapa bulan, sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun lagi, bahkan antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal hingga sekarang, Pemohon pindah kerumah orangtuanya, dan Termohon pindah kerumah orangtua Termohon;
- Bahwa penyebab percekcoan Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak menghormati Pemohon sebagai suami, dan Termohon ingin mengatur dan merasa lebih tinggi dari Pemohon, selain itu Termohon sering cemburu dan menuduh Pemohon bermain cinta dengan perempuan lain.
- Bahwa saksi dan pihak keluarga telah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun namun tidak berhasil.

2. SAKSI 2

Hal 5 dari 14 hal Putusan Nomor : 103/Pdt.G/2012/PA.Pspk.



umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan berdagang, beralamat di Padangsidempuan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena sebagai saudara kandung (adik) Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah tahun 1992 di Padangsidempuan dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan sendiri pernikahan Pemohon dan Termohon, karena pernikahan tersebut dilaksanakan di rumah orangtua saksi.
- Bahwa saksi lupa siapa nama wali nikah Termohon, siapa saksi dan bentuk maharnya karena saksi masih poso-poso (pemuda) belum ikut dalam acara orangtua, namun saat pernikahan Pemohon dan Termohon hadir juga orang banyak termasuk malim dikampung tersebut.
- Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon dilaksanakan secara Islam, dan selama dalam pernikahan tidak ada orang yang keberatan terhadap perkawinan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Saksi mengetahui tujuan Pemohon menghadap dipersidangan ini yaitu ingin menceraikan Termohon..
- Bahwa saksi menerangkan Pemohon ingin menceraikan Termohon karena antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga;
- Bahwa saksi menerangkan percekcoakan Pemohon dan Termohon. Sering terjadi sejak lama, sebentar cekcok sebentar rukun,
- Bahwa saksi menerangkan sering melihat antara Pemohon dan Termohon bertengkar, kemudian sekitar 6 bulan yang lalu pertengkaran memuncak sampai Termohon melaporkan Pemohon ke Polisi dengan kasus KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) dan Pemohon dipenjarakan selama lebih 3 bulan, sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun lagi, bahkan sejak saat itu pula antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal hingga sekarang, Pemohon pindah kerumah orangtuanya, dan Termohon pindah kerumah orangtua Termohon;
- Bahwa penyebab percekcoakan Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak menghormati Pemohon sebagai suami, dan Termohon ingin mengatur dan menguasai Pemohon, selain itu Termohon sering



cemburu dan menuduh Pemohon bermain cinta dengan perempuan lain.

- Bahwa saksi dan pihak keluarga telah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun namun tidak berhasil.

Menimbang bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak ada yang perlu dipertanyakan lagi.

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan telah menyampaikan kesimpulan akhirnya yaitu tetap dengan permohonannya dan mohon segera diputus dengan mengabulkan Permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan selengkapannya telah di catat dalam Berita Acara Persidangan yang bersangkutan, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Pemohon hadir menghadap sendiri, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Berita Acara relaas panggilan yang dibacakan di persidangan, ternyata Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata pula tidak datangnya Termohon tersebut dikarenakan alasan yang dapat dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. jo pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo pasal 139 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam Pengadilan in casu Majelis Hakim dapat memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Termohon (Verstek) ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan dan pemeriksaan terhadap pokok perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon, dan Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya ;

Hal 7 dari 14 hal Putusan Nomor : 103/Pdt.G/2012/PA.Pspk.



Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah :

1. Pemohon memohon agar perkawinannya dengan Termohon yang telah dilaksanakan tanggal 9 Oktober 1992 di Kota Padangsidempuan dinyatakan sah;
2. Pemohon memohon diberi izin untuk menjatuhkan Talak satu raj'i terhadap Termohon, dengan alasan Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang terus-menerus dan telah berpisah sejak bulan Nopember 2011 dan tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga hingga sekarang;

Menimbang, bahwa dasar hukum yang dijadikan alasan oleh Pemohon dalam mengajukan permohonan perceraian ini adalah sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini adalah komulasi antara Cerai Talak dengan isbat nikah, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai isbat nikahnya.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan :

- Dalam hal perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan isbat nikah ke Pengadilan Agama;
- Isbat nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan :a).(salah satunya) adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (a) di atas, Majelis Hakim menganggap permohonan isbat nikah yang diajukan Pemohon sudah tepat dan relevan dikomulasikan dengan permohonan perceraian, karena kegunaan isbat nikah tersebut dalam perkara ini semata-mata dalam rangka penyelesaian perceraian;

Menimbang bahwa meskipun semata-mata dalam rangka penyelesaian perceraian, permohonan isbat nikah yang diajukan Pemohon harus pula dibuktikan bahwa perkawinan tersebut adalah sah menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa bukti dua orang saksi yang telah diajukan Pemohon, masing-masing bernama : SAKSI 1, umur 39 tahun, agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, Tempat tinggal di Kota Padangsidimpuan adalah saudara kandung Pemohon dan SAKSI 2 umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan berdagang, beralamat di Padangsidimpuan adalah adik kandung Pemohon, dalam hal ini Majelis Hakim menilai bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut adalah orang yang tidak dilarang menjadi saksi dan telah disumpah, dan keterangan dua orang saksi tersebut berdasarkan hal-hal yang diketahuinya secara langsung serta keterangan satu sama lainnya tidak saling bertentangan dan telah pula bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu secara formil dan materil kesaksiannya telah sesuai dengan maksud Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., maka kesaksian tersebut dapat diterima sebagai bukti yang sempurna;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti tersebut di atas, dihubungkan dengan keterangan Pemohon, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 9 Oktober 1992 di, Padangsidimpuan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Termohon adalah ayah kandung Termohon, disaksikan dua orang saksi, bernama saksi nikah 1 dan saksi nikah 2 dengan mahar Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada halangan perkawinan baik karena hubungan nasab, susuan dan hubungan perkawinan;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus setidak-tidaknya sejak bulan Nopember 2011 hingga sekarang, pertengkaran tersebut mengakibatkan berpisahnya antara Pemohon dengan Termohon setelah Termohon mengadukan Pemohon kepolisi dengan tuduhan perbuatan KDRT;
- Bahwa pertengkaran Pemohon dengan Termohon sudah sangat serius dan tidak ada harapan rukun lagi dalam rumah tangga karena sudah saling membenci satu sama lain;

Hal 9 dari 14 hal Putusan Nomor : 103/Pdt.G/2012/PA.Pspk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pihak keluarga sudah sudah sering mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil.

Menimbang bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon yang dilangsungkan pada tanggal 9 Oktober 1992, telah dilaksanakan menurut ketentuan hukum yang berlaku, memenuhi syarat-syarat melangsungkan perkawinan serta tidak ada halangan perkawinan menurut pasal 8 dan 9 UU No. 1 tahun 1974, jo pasal 14 serta 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa dengan telah terbuktinya pernikahan Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim berpendapat Permohonan Pemohon agar pernikahannya dengan Termohon yang dilaksanakan pada tanggal 9 Oktober 1992 di Kampung Salak Padangsidimpuan untuk dinyatakan sah dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena itu harus dipandang bahwa Pemohon sebagai pihak yang berkepentingan langsung dalam mengajukan Permohonan agar diberi izin menjatuhkan talak terhadap Termohon di Pengadilan Agama Padangsidimpuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang telah bersesuaian dengan bukti-bukti yang diajukan Pemohon di persidangan, Majelis Hakim dapat menemukan fakta konkrit di persidangan yang pada intinya sebagai berikut :

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 9 Oktober 1992, sudah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak;
1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus setidaknya-tidaknya sejak bulan Nopember 2011 hingga sekarang, pertengkaran tersebut mengakibatkan berpisahannya antara Pemohon dengan Termohon setelah Termohon mengadukan Pemohon kepolisi dengan tuduhan perbuatan KDRT;
2. Bahwa pertengkaran Pemohon dengan Termohon sudah sangat serius dan tidak ada harapan rukun lagi dalam rumah tangga karena sudah saling membenci satu sama lain;
3. Bahwa pihak keluarga sudah sudah sering mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil.



Menimbang, bahwa salah satu alasan yang dibenarkan oleh hukum untuk melakukan perceraian adalah apabila antara suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa mempedomani pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di atas ada tiga variable yang melekat pada alasan tersebut, yaitu, 1. terjadi Perselisihan dan pertengkaran, 2. pertengkaran tersebut bersifat permanen (terus menerus) , dan 3. tidak ada harapan hidup rukun lagi.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah cukup bukti atas kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon, karena terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, pertengkaran tersebut sudah bersifat permanen (terus menerus) karena sejak bulan Nopember 2011 sampai dengan sekarang, Pemohon dengan Termohon telah berpisah dan tidak pernah bersatu lagi, sehingga tidak ada harapan rukun lagi, sebab telah diupayakan rukun oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil, oleh karena itu rumah tangga tersebut sudah pecah dan tidak mungkin lagi untuk dipertahankan ;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan antara dalil-dalil Pemohon, dengan keterangan dua orang saksi tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa permohonan Pemohon telah terbukti secara hukum.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan hukum kaidah Fiqh dalam Kitab Al-Asybah halaman 62 berbunyi :

Artinya : “ Menghindari kerusakan (mafsadat) lebih utama dari pada memperoleh kebaikan (maslahat) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Cerai Talak Pemohon berdasarkan alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dipandang telah cukup beralasan dan tidak

Hal 11 dari 14 hal Putusan Nomor : 103/Pdt.G/2012/PA.Pspk.



melawan hukum, sedangkan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah hadir, oleh karena itu Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon dapat dikabulkan tanpa hadirnya Termohon (Verstek), sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka sudah sepatutnya Pengadilan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan Talak Satu raj'i atas diri Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat bunyi Pasal-pasal dari Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan pada tanggal 9 Oktober 1992 di Kota Padangsidempuan.
4. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan.
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sebesar Rp. 391.000,-(Tiga ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2012 M, bertepatan dengan tanggal 29 Syakban 1433 H. oleh kami **Drs. H. AHMAD RASIDI, SH.** yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan sebagai Ketua Majelis, dan **Drs. H. IDRIS, SH.** serta **Dra. RABIAH NASUTION, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh hakim hakim anggota tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

serta **Dra. SITI ARUM NASUTION** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon atau kuasanya.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Drs. H. IDRIS, SH

Drs. H. AHMAD RASIDI, SH

ttd

Dra. RABIAH NASUTION, SH

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. SITI ARUM NASUTION

Rincian Biaya perkara :

1. Biaya Administrasi	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 300.000,-
4. Meterai	Rp. 6.000,-
5. Redaksi	Rp. 5.000,-
Jumlah	Rp. 391.000,-
(tiga ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah)	